

**ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

SKRIPSI



Oleh:

KRISNA BHAYANGKARA YUSUF
NPM. 19071010157

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT**

Ditulis oleh:

KRISNA BHAYANGKARA YUSUF
NPM. 19071010157

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/ sidang skripsi pada tanggal 15 September 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING

WALUYO. S.H.M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT

Ditulis oleh:

KRISNA BHAYANGKARA YUSUF
NPM. 19071010157

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 20 September 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING

WALUYO S.H.,M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

TIM PENGUJI

1.

P. Handoko, S.Sos.,M.M.
NIP. 19660926 199203 1001

2.

Miko Aditva Suharto, S.H.,M.H.
NPT. 20 1 19910721 222

3.

WALUYO, S.H.,M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT


Ditulis oleh:

KRISNA BHAYANGKARA YUSUF
NPM. 19071010157

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 20 September 2023


Menyetujui,

PEMBIMBING



WALUYO, S.H.,M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

TIM PENGUJI


1.


P. Handoko, S.Sos.,M.M.
NIP. 19660926 199203 1001

2.



Miko Aditya Suharto, S.H.,M.H.
NPT. 20/1 19910721 222

3.


WALUYO, S.H.,M.H.
NIP. 19680902 199203 1001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

iii

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Krisna Bhayangkara Yusuf

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 22 Juni 2001

NPM : 19071010157

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Perumahan Gunungsari Indah Blok Z-22

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 September 2023

Mengetahui,



Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1001



KRISNA BHAYANGKARA YUSUF
NPM. 19071010157

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah mendukung, membimbing, serta memberikan motivasi dalam proses penelitian skripsi ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Waluyo, S.H, M.H., selaku pembimbing proposal skripsi yang telah bersedia dengan maksimal meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran, dan masukan untuk perbaikan Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
10. Keluarga Penulis Bapak, Ibu, kakak, adik serta keluarga saudara sepupu Penulis yang telah memberikan dukungan berupa moril, masukan, doa dan restunya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
11. Teman-teman kuliah yaitu Delfie, Andre, Mayang, Juwita, Evelyn, Shafa (caca), serta teman-teman Penulis yang lainnya, karena sudah turut serta memberikan hiburan serta dukungan kepada Penulis.
12. Dian Ayu Pratiwi yang turut memberikan semangat, waktu, akomodasi, dan ide bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

13. Daniel Ek, pencipta platform musik Spotify yang sudah menemani Penulis dalam proses pembuatan skripsi.
14. Elliot Handler dan Harold Matson, pendiri Mattel Inc. atas produk mainannya yang menghibur Penulis di kala suntuknya mengerjakan penelitian Skripsi ini.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Skripsi ini disusun dengan segenap usaha dan kemampuan Penulis. Namun, Penulis sadar bahwa keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tetap ada. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Semoga penulisan ini juga dapat menjadi titik awal bagi Penulis untuk terus belajar dan berkontribusi dalam dunia akademik.

Surabaya, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SKRIPSI Error! Bookmark not defined. | |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN REVISI SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ivi |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Tinjauan Umum | 7 |
| 1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 7 |
| 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit | 17 |
| 1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan | 25 |
| 1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Aset | 30 |
| 1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Kripto | 31 |
| 1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Benda | 35 |
| 1.5.7 Tinjauan Umum Tentang Legal Formal | 39 |
| 1.6 Metode Penelitian | 41 |

| | |
|--|-----------|
| 1.6.1 Jenis Penelitian | 41 |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah | 41 |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum | 43 |
| 1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 45 |
| 1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum | 46 |
| 1.6.6 Waktu dan Lokasi Penelitian | 46 |
| 1.6.7 Sistematika Penelitian | 46 |
| BAB II UNSUR LEGAL FORMAL YANG HARUS DIPENUHI DALAM MENGELOMPOKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK JAMINAN MENURUT HUKUM BENDA DI INDONESIA | 49 |
| 2.1 Legal Formal Benda Menurut Hukum Benda | 49 |
| 2.2 Karakteristik Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Menurut Hukum Benda | 58 |
| BAB III KEDUDUKAN HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN INDONESIA | 62 |
| 3.1 Konsep Teori Hukum Jaminan Dalam Perjanjian Kredit..... | 62 |
| 3.2 Kedudukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit..... | 69 |
| BAB IV PENUTUP | 73 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 73 |
| 4.2 Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Hasil Toefl
- Lampiran 2.** Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3.** Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 4.** Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5.** Transkrip Sementara
- Lampiran 6.** Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7.** Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 8.** Kartu Rencana Studi
- Lampiran 9.** Bukti Pembayaran UKT TA 2023 - 2024
- Lampiran 10.** Sertifikat Seminar
- Lampiran 11.** Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 12.** Lembar Revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Krisna Bhayangkara Yusuf

NPM : 19071010157

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Juni 2001

Program Studi : Hukum

Judul Skripsi :

**ANALISIS TERKAIT PEMENUHAN LEGAL FORMAL DALAM
MENENTUKAN KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT
ABSTRAK**

Adanya bukti penggunaan aset kripto sebagai suatu jaminan gadai di luar negeri menandakan makin pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Indonesia sendiri sudah mempunyai peraturan mengenai aset kripto, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Namun regulasi tersebut rupanya kurang bisa mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto, seperti digunakannya aset kripto sebagai objek jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hukum yang ada di Indonesia dan menjadikannya dasar sementara untuk kegiatan yang melibatkan aset kripto sebagai jaminan. Penelitian yuridis normative merupakan jenis dari penelitian ini, dengan pendekatan masalah secara perundang-undangan dan konseptual. Data yang Penulis gunakan adalah data sekunder berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum yang digunakan oleh Penulis untuk mencari legal formal aset kripto adalah KUHPerdara, hukum benda, serta hukum jaminan.

Kata Kunci : Pemenuhan Legal Formal Aset Kripto, Kedudukan Hukum, Jaminan Perjanjian Kredit

